



WALIKOTA TIDORE KEPULAUAN

PERATURAN DAERAH KOTA TIDORE KEPULAUAN
NOMOR 18 TAHUN 2013

TENTANG

PERLINDUNGAN DAN PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA TIDORE KEPULAUAN,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka mewujudkan pembangunan di Kota Tidore Kepulauan yang berwawasan lingkungan sebagai upaya sadar dan terencana dalam mengelola sumber daya alam secara bijaksana untuk menunjang pembangunan berkelanjutan dipandang perlu melaksanakan pengelolaan lingkungan yang terpadu dan menyeluruh;
- b. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 63 ayat 3 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup;
- c. bahwa Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2007 tentang Penerapan Analisis Mengenai Dampak Lingkungan, Upaya Pengelolaan Lingkungan dan Upaya Pemantauan Lingkungan tidak sesuai lagi dengan perkembangan;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c diatas, dipandang perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup dengan Peraturan Daerah.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990, tentang Konservasi Sumber Daya Hayati dan Ekosistemnya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1990 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3419);
2. Undang-Undang Nomor 46 Tahun 1999 tentang Pembentukan Propinsi Maluku Utara, Kabupaten Buru dan Kabupaten Maluku Tenggara Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 174, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3895);
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Halmahera Utara, Kabupaten

Halmahera Selatan, Kabupaten Kepulauan Sula, Kabupaten Halmahera Timur dan Kota Tidore Kepulauan di Propinsi Maluku Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4264);

4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
6. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);
7. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059);
8. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 84, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2012 tentang Izin Lingkungan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5285);
10. Peraturan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor 05 Tahun 2012 tentang Jenis Rencana Usaha dan/atau Kegiatan yang Wajib dilengkapi dengan Analisis Mengenai Dampak Lingkungan Hidup;
11. Peraturan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor 16 tahun 2012 tentang Pedoman Penyusunan Dokumen Lingkungan Hidup;
12. Peraturan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor 17 tahun 2012 tentang Pedoman Keterlibatan Masyarakat Dalam Proses Analisis Dampak Lingkungan Hidup dan Izin Lingkungan;

13. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 24 Tahun 1997 tentang Ketentuan Umum tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah daerah;

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KOTA TIDORE KEPULAUAN

dan

WALIKOTA TIDORE KEPULAUAN

MEMUTUSKAN

Menetapkan : PERLINDUNGAN DAN PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini, yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kota Tidore Kepulauan.
2. Pemerintah Daerah adalah Walikota dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
3. Walikota adalah Walikota Tidore Kepulauan
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah selanjutnya disebut DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat daerah Kota Tidore Kepulauan.
5. Peraturan Daerah adalah Peraturan Daerah Kota Tidore Kepulauan.
6. Menteri adalah menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan dibidang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup.
7. Badan Lingkungan Hidup adalah Badan Lingkungan Hidup Kota Tidore Kepulauan.
8. Lingkungan Hidup adalah kesatuan ruang dengan semua benda,daya, keadaan dan makhluk hidup, termasuk manusia dan perilakunya, yang mempengaruhi alam itu sendiri, kelangsungan perikehidupan dan kesejahteraan manusia serta makhluk hidup yang lain.
9. Perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup adalah upaya sistematis dan terpadu yang dilakukan untuk melestarikan fungsi lingkungan hidup dan mencegah terjadinya pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup yang meliputi pengendalian, pemeliharaan, pengawasan dan penegakan hukum.
10. Pembangunan berkelanjutan adalah upaya sadar dan terencana yang memadukan aspek lingkungan hidup, sosial dan ekonomi kedalam strategi pembangunan untuk menjamin keutuhan lingkungan hidup serta keselamatan, kemampuan, kesejahteraan dan mutu hidup generasi masa kini dan generasi masa depan.
11. Rencana perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup yang selanjutnya disingkat RPPLH adalah perencanaan tertulis yang memuat potensi, masalah lingkungan hidup, serta upaya perlindungan dan pengelolaannya dalam kurun waktu tertentu.

12. Sumber daya alam adalah unsur lingkungan hidup yang terdiri atas sumber daya hayati dan nonhayati yang secara keseluruhan membentuk kesatuan ekosistem.
13. Ekosistem adalah tatanan unsur lingkungan hidup yang merupakan kesatuan utuh-menyeluruh dan saling mempengaruhi dalam membentuk keseimbangan, stabilitas dan produktifitas lingkungan hidup.
14. Pelestarian fungsi lingkungan hidup adalah rangkaian upaya untuk memelihara kelangsungan daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup.
15. Daya dukung lingkungan hidup adalah kemampuan lingkungan hidup untuk mendukung perikehidupan manusia, makhluk hidup lain dan keseimbangan antar keduanya.
16. Daya tampung lingkungan hidup adalah kemampuan lingkungan hidup untuk menyerap zat, energi dan/atau komponen lain yang masuk atau dimasukkan ke dalamnya.
17. Kajian Lingkungan Hidup Strategis, yang selanjutnya disingkat KLHS, adalah rangkaian analisis yang sistematis, menyeluruh dan partisipatif untuk memastikan bahwa prinsip pembangunan berkelanjutan telah menjadi dasar dan terintegrasi dalam pembangunan suatu wilayah dan/atau kebijakan, rencana, dan/atau program.
18. Analisis mengenai dampak lingkungan hidup yang selanjutnya disebut Amdal, adalah kajian mengenai dampak penting suatu usaha dan/atau kegiatan yang direncanakan pada lingkungan hidup yang diperlukan bagi proses pengambilan keputusan tentang penyelenggaraan usaha dan/atau kegiatan.
19. Usaha dan/atau kegiatan adalah segala bentuk aktivitas yang dapat menimbulkan perubahan terhadap rona lingkungan hidup serta menyebabkan dampak terhadap lingkungan hidup.
20. Kerangka Acuan adalah ruang lingkup Kajian analisis mengenai dampak lingkungan hidup yang merupakan hasil pelingkupan.
21. Dampak penting adalah perubahan lingkungan hidup yang sangat mendasar yang diakibatkan oleh suatu usaha dan/atau kegiatan.
22. Analisis Dampak Lingkungan Hidup, yang selanjutnya disebut Amdal, adalah telaahan secara cermat dan mendalam tentang dampak penting suatu rencana usaha dan/atau kegiatan.
23. Rencana Pengelolaan Lingkungan Hidup, yang selanjutnya disebut RKL, adalah upaya penanganan dampak terhadap lingkungan hidup yang ditimbulkan akibat dari rencana usaha dan/atau kegiatan.
24. Rencana Pemantauan Lingkungan, yang selanjutnya disebut RPL adalah upaya pemantauan komponen lingkungan hidup yang terkena dampak akibat dari rencana usaha dan/atau kegiatan.
25. Keputusan Kelayakan Lingkungan Hidup adalah keputusan yang menyatakan kelayakan lingkungan hidup dari suatu rencana usaha dan/atau kegiatan yang wajib dilengkapi dengan Amdal.
26. Upaya Pengelolaan Lingkungan Hidup dan Upaya Pemantauan Lingkungan Hidup, yang selanjutnya disebut UKL-UPL, adalah pengelolaan dan pemantauan terhadap usaha dan/atau kegiatan yang tidak berdampak penting terhadap lingkungan hidup yang diperlukan bagi proses pengambilan keputusan tentang penyelenggaraan usaha dan/atau kegiatan.
27. Rona lingkungan hidup awal adalah berisi uraian mengenai rona lingkungan hidup secara umum dilokasi rencana usaha dan/atau kegiatan yang mencakup komponen lingkungan terkena dampak, kondisi lingkungan serta kegiatan lain yang ada disekitar lokasi rencana usaha dan/atau kegiatan
28. Rekomendasi UKL-UPL adalah surat persetujuan terhadap suatu usaha dan/atau kegiatan yang wajib UKL-UPL.

29. Surat Pernyataan Kesanggupan Pengelolaan dan Pemantauan Lingkungan Hidup, yang selanjutnya disebut SPPL, adalah pernyataan kesanggupan dan penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan untuk melakukan pengelolaan dan pemantauan lingkungan hidup atas dampak lingkungan hidup dari usaha dan/atau kegiatannya diluar usaha dan/atau kegiatan yang wajib Amdal atau UKL-UPL.
30. Baku mutu lingkungan hidup adalah ukuran batas atau kadar makhluk hidup, zat, energi atau komponen yang ada atau harus ada dan/atau unsur pencemar yang ditenggang keberadaannya dalam suatu sumber daya tertentu sebagai unsur lingkungan hidup.
31. Pencemaran lingkungan hidup adalah masuk atau dimasukkannya makhluk hidup, zat, energi dan/atau komponen lain kedalam lingkungan hidup oleh kegiatan manusia sehingga melampaui baku mutu lingkungan hidup yang telah ditetapkan
32. Perusakan lingkungan hidup adalah tindakan orang yang menimbulkan perubahan langsung atau tidak langsung terhadap sifat fisik, kimia dan/atau hayati lingkungan hidup sehingga melampaui kriteria baku kerusakan lingkungan hidup.
33. Kerusakan lingkungan hidup adalah perubahan langsung dan/atau tidak langsung terhadap sifat fisik, kimia dan/atau hayati lingkungan hidup yang melampaui kriteria baku kerusakan lingkungan hidup.
34. Audit lingkungan hidup adalah evaluasi yang dilakukan untuk menilai ketaatan penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan terhadap persyaratan hukum dan kebijakan yang ditetapkan oleh pemerintah.
35. Konservasi sumber daya alam adalah pengelolaan sumber daya alam untuk menjamin pemanfaatannya secara bijaksana serta kesinambungan ketersediaannya dengan tetap memelihara dan meningkatkan kualitas nilai serta keanekaragamannya.
36. Limbah adalah sisa suatu usaha dan/atau kegiatan.
37. Pemrakarsa adalah setiap orang atau instansi pemerintah yang bertanggung jawab atas suatu rencana usaha dan/atau kegiatan yang akan dilaksanakan.
38. Izin lingkungan adalah izin yang diberikan kepada setiap orang yang melakukan usaha dan/atau kegiatan yang wajib Amdal atau UKL-UPL dalam rangka perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup sebagai prasyarat memperoleh izin usaha dan/atau kegiatan.
39. Izin usaha dan/atau kegiatan adalah izin yang diterbitkan oleh instansi teknis untuk melakukan usaha dan/atau kegiatan.
40. Komisi Penilai adalah komisi yang bertugas menilai dokumen analisis mengenai dampak lingkungan hidup dengan pengertian ditingkat pusat oleh komisi penilai pusat dan ditingkat daerah oleh komisi penilai daerah.
41. Ekoregion adalah wilayah geografis yang memiliki kesamaan ciri iklim, tanah, air, flora dan fauna asli, serta pola interaksi manusia dengan alam yang menggambarkan integritas sistem alam dan lingkungan hidup.

BAB II

TUJUAN DAN RUANG LINGKUP

Pasal 2

Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup bertujuan melaksanakan pembangunan berwawasan lingkungan, mengendalikan pemanfaatan sumber daya alam secara bijaksana, menjaga kelestarian fungsi lingkungan hidup, serta mencapai keserasian, keselarasan dan keseimbangan lingkungan hidup bagi generasi masa kini dan generasi masa depan.

Pasal 3

Ruang lingkup perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup meliputi:

- a. Perencanaan;
- b. Pemanfaatan;
- c. Pengendalian;
- d. Pendidikan, pelatihan dan pembinaan;
- e. Sistem informasi lingkungan hidup;
- f. Peran masyarakat;
- g. Pengawasan;
- h. Pembiayaan;
- i. Penegakan hukum.

BAB III PERENCANAAN

Pasal 4

Perencanaan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup dilaksanakan melalui tahapan:

- a. Inventarisasi Lingkungan Hidup;
- b. Penyusunan RPPLH.

Bagian kesatu Inventarisasi Lingkungan Hidup

Pasal 5

- (1) Inventarisasi lingkungan hidup sebagaimana dimaksud pada Pasal 4 huruf a terdiri atas inventarisasi lingkungan hidup :
 - a. Tingkat Pulau/Kepulauan; dan
 - b. Tingkat Wilayah Ekoregion.
- (2) Inventarisasi sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dilaksanakan untuk memperoleh data dan informasi mengenai sumber daya alam yang meliputi :
 - a. Potensi dan ketersediaan;
 - b. Jenis yang dimanfaatkan;
 - c. Bentuk penguasaan;
 - d. Pengetahuan pengelolaan;
 - e. Bentuk kerusakan; dan
 - f. Konflik dan penyebab konflik yang timbul akibat pengelolaan.

Bagian kedua
Penyusunan RPPLH

Pasal 6

RPPLH Daerah disusun berdasarkan:

- a. RPPLH propinsi;
- b. Inventarisasi Tingkat Pulau/Kepulauan; dan
- c. Inventarisasi tingkat ekoregion.

Pasal 7

- (1) RPPLH sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 disusun oleh Walikota.
- (2) Penyusunan RPPLH sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memperhatikan:
 - a. Keragaman karakter dan fungsi ekologis;
 - b. Sebaran penduduk;
 - c. Sebaran potensi sumber daya alam;
 - d. Kearifan lokal;
 - e. Aspirasi masyarakat;
 - f. Perubahan iklim.
- (3) RPPLH memuat rencana tentang :
 - a. Pemanfaatan dan/atau pencadangan sumber daya alam;
 - b. Pemeliharaan dan perlindungan kualitas dan/atau fungsi lingkungan hidup;
 - c. Pengendalian, pemantauan serta pendayagunaan dan pelestarian sumber daya alam ; dan
 - d. Adaptasi dan mitigasi terhadap perubahan iklim.
- (4) RPPLH menjadi dasar penyusunan dan dimuat dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah dan Rencana Pembangunan Jangka Panjang.

BAB IV

PEMANFAATAN

Pasal 8

- (1) Pemanfaatan sumber daya alam dilakukan berdasarkan RPPLH.
- (2) RPPLH sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Walikota.

BAB V
PENGENDALIAN

Pasal 9

- (1) Pengendalian pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup dilaksanakan dalam rangka pelestarian fungsi lingkungan hidup.
- (2) Pengendalian pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :
 - a. Pencegahan;
 - b. Penanggulangan; dan
 - c. Pemulihan.

BAB VI
PENCEGAHAN

Bagian Kesatu
KLHS

Pasal 10

Pencegahan sebagaimana dimaksud pada Pasal 9 ayat (2) huruf a, meliputi instrumen:

- a. KLHS;
- b. Tata Ruang;
- c. Baku mutu lingkungan hidup;
- d. Amdal;
- e. UKL-UPL dan SPPL;
- f. Izin lingkungan;
- g. Audit lingkungan hidup; dan
- h. Instrumen lain sesuai dengan kebutuhan dan/atau perkembangan ilmu pengetahuan.

Pasal 11

- (1) Pemerintah Daerah wajib membuat KLHS untuk memastikan bahwa prinsip pembangunan berkelanjutan telah menjadi dasar dan terintegrasi dalam pembangunan suatu wilayah dan/atau kebijakan, rencana dan/atau program.
- (2) Pemerintah Daerah wajib melaksanakan KLHS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kedalam penyusunan atau evaluasi :
 - a. Rencana Tata Ruang wilayah (RTRW) beserta rencana rincinya, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD), dan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD);
 - b. Kebijakan, rencana, dan/atau program yang berpotensi menimbulkan dampak dan/atau resiko lingkungan hidup.
- (3) KLHS dilaksanakan dengan mekanisme :
 - a. Pengkajian pengaruh kebijakan, rencana dan/atau program terhadap kondisi lingkungan hidup disuatu wilayah;
 - b. Perumusan alternatif penyempurnaan kebijakan, rencana dan/atau program;

- c. Rekomendasi perbaikan untuk pengambilan keputusan kebijakan, rencana dan/atau program yang mengintegrasikan prinsip pembangunan berkelanjutan.

Pasal 12

KLHS memuat kajian antara lain :

- a. Kapasitas daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup untuk pembangunan;
- b. Perkiraan mengenai dampak dan risiko lingkungan hidup;
- c. Kinerja layanan/jasa ekosistem;
- d. Efisiensi pemanfaatan sumber daya alam;
- e. Tingkat kerentanan dan kapasitas adaptasi terhadap perubahan iklim; dan
- f. Tingkat ketahanan dan potensi keanekaragaman hayati.

Pasal 13

- (1) Hasil KLHS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 huruf a menjadi dasar bagi kebijakan, rencana, dan/atau program pembangunan dalam suatu wilayah.
- (2) Apabila hasil KLHS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menyatakan bahwa daya dukung dan daya tampung sudah terlampaui, maka :
 - a. Kebijakan, rencana dan/atau program pembangunan tersebut wajib diperbaiki sesuai dengan rekomendasi KLHS; dan
 - b. Segala usaha dan/atau kegiatan yang telah melampaui daya dukung dan daya tampug lingkungan hidup tidak diperbolehkan lagi.

Bagian Kedua

Tata Ruang

Pasal 14

- (1) Untuk menjaga kelestarian fungsi lingkungan hidup dan keselamatan masyarakat, setiap perencanaan tata ruang wilayah wajib didasarkan pada KLHS.
- (2) Perencanaan tata ruang wilayah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan memperhatikan daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup.

Bagian Ketiga

Baku Mutu Lingkungan Hidup

Pasal 15

Penetapan terjadinya pencemaran lingkungan hidup diukur melalui baku mutu lingkungan hidup.

Bagian Keempat
AMDAL

Pasal 16

- (1) Dokumen lingkungan hidup terdiri dari :
 - a. Dokumen Amdal
 - b. Formulir UKL-UPL; dan
 - c. SPPL.
- (2) Setiap usaha dan/atau kegiatan yang berdampak penting terhadap lingkungan hidup wajib memiliki Amdal.
- (3) Dampak penting ditentukan berdasarkan kriteria :
 - a. Besarnya jumlah penduduk yang akan terkena dampak rencana usaha dan/atau kegiatan;
 - b. Luas wilayah penyebaran dampak;
 - c. Intensitas dan lamanya dampak berlangsung;
 - d. Banyaknya komponen lingkungan hidup lain yang akan terkena dampak;
 - e. Sifat komulatif dampak;
 - f. Berbalik atau tidak berbaliknya dampak; dan/atau
 - g. Kriteria lain sesuai dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi.
- (4) Kriteria usaha dan/atau kegiatan yang berdampak penting yang wajib dilengkapi dengan Amdal terdiri atas :
 - a. Perubahan bentuk lahan dan bentang alam;
 - b. Eksploitasi sumber daya alam, baik yang terbarukan maupun yang tidak terbarukan;
 - c. Proses dan kegiatan yang secara potensial dapat menimbulkan pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup serta pemborosan dan kemerosotan sumber daya alam dalam pemanfaatannya;
 - d. Proses dan kegiatan yang hasilnya dapat mempengaruhi lingkungan alam, lingkungan buatan, serta lingkungan sosial dan budaya;
 - e. Proses dan kegiatan yang hasilnya akan mempengaruhi pelestarian kawasan konservasi sumber daya alam dan/atau perlindungan cagar budaya;
 - f. Introduksi jenis tumbuh-tumbuhan, hewan dan jasad renik;
 - g. Pembuatan dan penggunaan bahan hayati dan nonhayati;
 - h. Kegiatan yang mempunyai risiko tinggi dan/atau mempengaruhi pertahanan Negara; dan/atau
 - i. Penerapan teknologi yang diperkirakan mempunyai potensi besar untuk mempengaruhi lingkungan hidup.
- (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai jenis usaha dan/atau kegiatan yang wajib dilengkapi dengan Amdal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Walikota.

Pasal 17

Dokumen Amdal memuat :

- a. Pengkajian mengenai dampak rencana usaha dan/atau kegiatan;
- b. Evaluasi kegiatan disekitar lokasi rencana usaha dan/atau kegiatan;
- c. Saran masukan serta tanggapan masyarakat terhadap rencana usaha dan/atau kegiatan;
- d. Prakiraan terhadap besaran dampak serta sifat penting dampak yang terjadi jika rencana usaha dan/atau kegiatan tersebut dilaksanakan;
- e. Evaluasi secara holistik terhadap dampak yang terjadi untuk menentukan kelayakan atau ketidaklayakan lingkungan hidup; dan
- f. Rencana pengelolaan dan pemantauan lingkungan hidup.

Pasal 18

- (1) Amdal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (1) huruf a disusun oleh pemrakarsa pada tahap perencanaan suatu usaha dan/atau kegiatan.
- (2) Lokasi rencana usaha dan/atau kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib sesuai dengan rencana tata ruang.
- (3) Dalam hal lokasi rencana usaha dan/atau kegiatan tidak sesuai dengan rencana tata ruang, dokumen Amdal tidak dapat dinilai dan wajib dikembalikan kepada pemrakarsa.
- (4) Amdal yang telah disusun sebagaimana dimaksud pada ayat (1) oleh pemrakarsa disampaikan kepada Walikota Cq. Instansi yang berwenang mengelola lingkungan hidup

Pasal 19

- (1) Penyusunan Amdal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (1) dituangkan kedalam dokumen Amdal yang terdiri dari :
 - a. Kerangka Acuan;
 - b. Andal; dan
 - c. RKL-RPL.
- (2) Kerangka Acuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a menjadi dasar penyusunan Andal dan RKL-RPL.

Pasal 20

- (1) Dalam menyusun dokumen Amdal, pemrakarsa wajib menggunakan pendekatan studi :
 - a. Tunggal;
 - b. Terpadu; atau
 - c. Kawasan.
- (2) Pendekatan studi tunggal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dilakukan apabila pemrakarsa merencanakan untuk melakukan 1 (satu) jenis usaha dan/atau kegiatan yang kewenangan pembinaan dan/atau pengawasannya berada di bawah 1 (satu) satuan kerja pemerintah provinsi, atau satuan kerja pemerintah kabupaten/kota.
- (3) Pendekatan studi terpadu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dilakukan apabila pemrakarsa merencanakan untuk melakukan lebih dari 1(satu) jenis usaha dan/atau kegiatan yang perencanaan dan pengelolaannya saling terkait dalam satu kesatuan hamparan ekosistem

serta pembinaan dan/atau pengawasannya berada di bawah lebih dari 1 (satu) satuan kerja pemerintah provinsi, atau satuan kerja pemerintah kabupaten/kota.

- (4) Pendekatan studi kawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c dilakukan apabila pemrakarsa merencanakan untuk melakukan lebih dari 1(satu) usaha dan/atau kegiatan yang perencanaan dan pengelolaannya saling terkait, terletak dalam satu kesatuan zona rencana pengembangan kawasan, yang pengelolaannya dilakukan oleh pengelola kawasan.

Pasal 21

- (1) Pemrakarsa dalam menyusun dokumen Amdal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20, mengikutsertakan masyarakat yang mencakup :
 - a. Masyarakat yang terkena dampak;
 - b. Masyarakat pemerhati lingkungan hidup; dan
 - c. Masyarakat yang terpengaruh atas segala bentuk keputusan dalam proses Amdal.
- (2) Pengikutsertaan masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui :
 - a. pengumuman rencana usaha dan/atau kegiatan; dan
 - b. konsultasi publik.
- (3) Pengikutsertaan masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan sebelum penyusunan dokumen Kerangka Acuan.
- (4) Masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dalam jangka waktu 10 (sepuluh) hari kerja sejak pengumuman sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, berhak mengajukan saran, pendapat dan tanggapan terhadap rencana usaha dan/atau kegiatan.
- (5) Saran, pendapat dan tanggapan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) disampaikan secara tertulis kepada pemrakarsa atau Walikota melalui sekretariat komisi penilai Amdal.

Pasal 22

Pelaksanaan keterlibatan masyarakat dalam proses Analisis mengenai dampak lingkungan hidup dan izin lingkungan dilakukan berdasarkan prinsip dasar :

- a. Pemberian informasi yang transparan dan lengkap;
- b. Kesetaraan posisi diantara pihak-pihak yang terlibat;
- c. Penyelesaian masalah yang bersifat adil dan bijaksana; dan
- d. Koordinasi, komunikasi dan kerjasama dikalangan pihak-pihak yang terkait.

Pasal 23

- (1) Pemrakarsa dalam menyusun dokumen Amdal dapat dilakukan sendiri atau meminta bantuan kepada pihak lain.
- (2) Pihak lain sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi penyusun Amdal:
 - a. Perorangan; dan
 - b. Yang tergabung dalam lembaga penyedia jasa penyusunan dokumen Amdal.

Pasal 24

- (1) Penyusunan dokumen Amdal wajib dilakukan oleh penyusun Amdal yang memiliki sertifikat kompetensi penyusun Amdal.
- (2) Sertifikat kompetensi penyusun Amdal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diperoleh melalui uji kompetensi.

- (3) Untuk mengikuti uji kompetensi sebagaimana dimaksud pada ayat (2), setiap orang harus mengikuti pendidikan dan pelatihan penyusunan Amdal dan dinyatakan lulus.
- (4) Pendidikan dan pelatihan penyusunan Amdal sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diselenggarakan oleh lembaga pelatihan kompetensi dibidang Amdal.

Pasal 25

- (1) Pegawai Negeri Sipil yang bekerja pada instansi lingkungan hidup daerah dilarang menjadi penyusun AMDAL.
- (2) Dalam hal instansi lingkungan hidup daerah bertindak sebagai pemrakarsa, Pegawai Negeri Sipil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat menjadi penyusun AMDAL.

Pasal 26

- (1) Usaha dan/atau kegiatan yang berdampak penting terhadap lingkungan hidup dikecualikan dari kewajiban menyusun Amdal sebagaimana dimaksud pada Pasal 20 apabila :
 - a. Lokasi rencana usaha dan/atau kegiatannya berada dikawasan yang telah memiliki Amdal kawasan;
 - b. Lokasi rencana usaha dan/atau kegiatannya berada pada daerah yang telah memiliki rencana detil tata ruang daerah dan/atau rencana tata ruang kawasan strategis daerah; atau
 - c. Usaha dan/atau kegiatannya dilakukan dalam rangka tanggap darurat bencana.
- (2) Usaha dan/atau kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dan b, wajib menyusun UKL-UPL berdasarkan :
 - a. Dokumen RKL-RPL kawasan; atau
 - b. Rencana detil tata ruang daerah dan/atau rencana tata ruang kawasan strategis daerah.

Pasal 27

- (1) Dokumen Amdal dinilai oleh komisi penilai Amdal yang dibentuk oleh Walikota.
- (2) Komisi penilai Amdal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menilai dokumen Amdal untuk usaha dan/atau kegiatan yang :
 - a. Bersifat strategis dan tidak strategis;
 - b. Diwilayah laut paling jauh 1/3 (satu pertiga) dari wilayah laut kewenangan provinsi.
- (3) Komisi penilai Amdal wajib memiliki lisensi.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai susunan komisi penilai Amdal serta tugasnya masing-masing diatur dengan Keputusan Walikota.

Pasal 28

Dalam hal instansi lingkungan hidup daerah bertindak sebagai pemrakarsa dan kewenangan penilaian Amdalnya berada di daerah yang bersangkutan, penilaian Amdal terhadap usaha dan/atau kegiatan tersebut dilakukan oleh komisi penilai Amdal provinsi.

Pasal 29

- (1) Dalam melaksanakan tugasnya, Komisi Penilai sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 dibantu oleh :
 - a. Tim teknis komisi penilai Amdal yang selanjutnya disebut tim teknis; dan
 - b. Sekretariat komisi penilai Amdal.
- (2) Tim teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri atas :
 - a. Ahli dari instansi teknis yang membidangi usaha dan/atau kegiatan yang bersangkutan dan instansi lingkungan hidup; dan
 - b. Ahli lain dan bidang ilmu yang terkait.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai susunan keanggotaan tim teknis serta tugasnya masing-masing sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan Keputusan Walikota.
- (4) Sekretariat komisi penilai Amdal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b mempunyai tugas dibidang kesekretariatan, perlengkapan, penyediaan informasi pendukung dan tugas lain yang diberikan oleh komisi penilai Amdal.
- (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai susunan keanggotaan sekretariat komisi penilai Amdal serta tugasnya masing-masing sebagaimana dimaksud pada ayat (4) ditetapkan dengan Keputusan Kepala Badan Lingkungan Hidup.

Pasal 30

Anggota komisi penilai Amdal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (2) dan anggota tim teknis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 dilarang melakukan penilaian terhadap dokumen Amdal yang disusunnya.

Pasal 31

- (1) Kerangka Acuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (1) huruf a disusun oleh pemrakarsa sebelum penyusunan Andal dan RKL-RPL.
- (2) Kerangka Acuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memuat :
 - a. Pendahuluan;
 - b. Pelingkupan;
 - c. Metode studi;
 - d. Daftar pustaka;
 - e. Lampiran.
- (3) Kerangka Acuan yang telah disusun sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan kepada walikota melalui sekretariat komisi penilai Amdal untuk dinilai oleh komisi penilai Amdal.
- (4) Berdasarkan pengajuan sebagaimana dimaksud pada ayat (3), sekretariat komisi penilai Amdal memberikan pernyataan tertulis mengenai kelengkapan administrasi Kerangka Acuan.

Pasal 32

- (1) Kerangka Acuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 yang telah dinyatakan lengkap secara administrasi, dinilai oleh komisi penilai Amdal.
- (2) Untuk melakukan penilaian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) komisi penilai Amdal menugaskan tim teknis untuk menilai Kerangka Acuan.
- (3) Tim teknis dalam melakukan penilaian, melibatkan pemrakarsa untuk menyepakati Kerangka Acuan.
- (4) Tim teknis menyampaikan hasil penilaian Kerangka Acuan kepada komisi penilai Amdal.

- (5) Dalam hal hasil penilaian tim teknis menunjukkan bahwa Kerangka Acuan perlu diperbaiki, tim teknis menyampaikan dokumen tersebut kepada komisi penilai Amdal untuk dikembalikan kepada pemrakarsa

Pasal 33

- (1) Pemrakarsa menyampaikan kembali perbaikan Kerangka Acuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 ayat (5) kepada komisi penilai Amdal paling lambat 15 (lima belas) hari.
- (2) Kerangka Acuan yang telah diperbaiki sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dinilai oleh tim teknis.
- (3) Tim teknis menyampaikan hasil penilaian akhir Kerangka Acuan kepada komisi penilai Amdal.

Pasal 34

Jangka waktu penilaian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 dan/atau Pasal 33 dilakukan paling lama 30 (tigapuluh) hari kerja terhitung sejak Kerangka Acuan diterima dan dinyatakan lengkap secara administrasi.

Pasal 35

Dalam hasil penilaian tim teknis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 ayat (4) atau Pasal 33 ayat (3) menyatakan Kerangka Acuan dapat disepakati, Komisi penilai Amdal menerbitkan persetujuan Kerangka Acuan.

Pasal 36

- (1) Kerangka Acuan tidak berlaku apabila :
 - a. Perbaikan Kerangka Acuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 ayat (1) tidak disampaikan kembali oleh pemrakarsa paling lama 3 (tiga) tahun terhitung sejak dikembalikannya Kerangka Acuan kepada pemrakarsa oleh komisi penilai Amdal; atau
 - b. Pemrakarsa tidak menyusun Andal dan RKL-RPL dalam jangka waktu 3 (tiga) tahun terhitung sejak diterbitkannya persetujuan Kerangka Acuan.
- (2) Dalam hal Kerangka Acuan tidak berlaku sebagaimana dimaksud pada ayat (1), pemrakarsa wajib mengajukan kembali Kerangka Acuan sesuai dengan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31.

Pasal 37

Pemrakarsa menyusun Andal dan RKL-RPL berdasarkan :

- a. Kerangka Acuan yang telah diterbitkan persetujuannya; atau
- b. Konsep Kerangka Acuan, dalam hal jangka waktu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 telah terlampaui dan komisi penilai Amdal belum menerbitkan persetujuan Kerangka Acuan.

Pasal 38

- (1) Andal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (1) huruf b memuat :
 - a. Pendahuluan;
 - b. Diskripsi rinci rona lingkungan hidup awal;
 - c. Prakiraan dampak penting;

- d. Evaluasi secara holistik terhadap dampak lingkungan
 - e. Daftar pustaka; dan
 - f. Lampiran.
- (2) RKL-RPL sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (1) huruf c memuat:
- a. Pendahuluan;
 - b. Rencana pengelolaan lingkungan hidup;
 - c. Rencana pemantauan lingkungan hidup;
 - d. Jumlah dan jenis izin perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup yang dibutuhkan;
 - e. Pernyataan komitmen pemrakarsa untuk melaksanakan ketentuan yang tercantum dalam RKL-RPL;
 - f. Datar pustaka; dan
 - g. Lampiran.

Pasal 39

- (1) Andal dan RKL-RPL yang telah disusun sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37 diajukan kepada Walikota melalui sekretariat komisi penilai Amdal, untuk dinilai oleh komisi penilai Amdal.
- (2) Berdasarkan pengajuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), sekretariat komisi penilai Amdal memberikan pernyataan tertulis mengenai kelengkapan administrasi dokumen Andal dan RKL-RPL.
- (3) Komisi penilai Amdal melakukan penilaian Andal dan RKL-RPL.
- (4) Komisi penilai Amdal menugaskan tim teknis untuk menilai dokumen Andal dan RKL-RPL yang telah dinyatakan lengkap secara administrasi oleh sekretariat komisi penilai Amdal sebagaimana dimaksud pada ayat (2).
- (5) Tim teknis menyampaikan hasil penilaian atas dokumen Andal dan RKL-RPL kepada komisi penilai Amdal.

Pasal 40

- (1) Komisi penilai Amdal, berdasarkan hasil penilaian Andal dan RKL-RPL sebagaimana dimaksud dalam Pasal 39 ayat (5), menyelenggarakan rapat komisi penilai Amdal.
- (2) Komisi Penilai Amdal menyampaikan rekomendasi hasil penilaian Andal dan RKL-RPL kepada Walikota.
- (3) Rekomendasi hasil penilaian Andal dan RKL-RPL sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat berupa :
 - a. Rekomendasi kelayakan lingkungan; atau
 - b. Rekomendasi ketidaklayakan lingkungan.
- (4) Rekomendasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditetapkan berdasarkan pertimbangan paling sedikit meliputi :
 - a. Prakiraan secara cermat mengenai besaran dan sifat penting dampak dari aspek biogeofisika kimia, sosial, ekonomi, budaya, tata ruang dan kesehatan masyarakat pada tahap prakonstruksi, konstruksi, operasi dan pascaoperasi usaha dan/atau kegiatan
 - b. Hasil evaluasi secara keseluruhan dampak penting hipotetik sebagai sebuah kesatuan yang saling terkait dan saling mempengaruhi, sehingga diketahui perimbangan dampak penting yang bersifat positif dengan yang bersifat negatif; dan
 - c. Kemampuan pemrakarsa dan/atau pihak terkait yang bertanggungjawab dalam menanggulangi dampak penting yang bersifat negatif yang akan ditimbulkan dari usaha dan/atau kegiatan yang direncanakan, dengan pendekatan teknologi, sosial dan kelembagaan.

- (5) Dalam hal rapat komisi penilai Amdal menyatakan bahwa dokumen Andal dan RKL-RPL perlu diperbaiki, komisi penilai Amdal mengembalikan dokumen Andal dan RKL-RPL kepada pemrakarsa untuk diperbaiki.

Pasal 41

- (1) Pemrakarsa menyampaikan kembali perbaikan dokumen Andal dan RKL-RPL sesuai dengan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 39 ayat (1).
- (2) Berdasarkan dokumen Andal dan RKL-RPL yang telah diperbaiki sebagaimana dimaksud pada ayat (1), komisi penilai Amdal melakukan penilaian akhir terhadap dokumen Andal dan RKL-RPL.
- (3) Komisi penilai Amdal menyampaikan hasil penilaian akhir berupa rekomendasi hasil penilaian akhir kepada Walikota.

Pasal 42

Jangka waktu penilaian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 39, Pasal 40 dan Pasal 41 dilakukan paling lama 75 (tujuh puluh lima) hari kerja, terhitung sejak dokumen Andal dan RKL-RPL dinyatakan lengkap.

Pasal 43

- (1) Walikota berdasarkan rekomendasi penilaian atau penilaian akhir dari komisi penilai Amdal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 40 dan Pasal 41, menetapkan keputusan kelayakan atau ketidaklayakan lingkungan hidup.
- (2) Jangka waktu penetapan keputusan kelayakan atau ketidaklayakan lingkungan hidup sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan paling lama 10 (sepuluh) hari kerja terhitung sejak diterimanya rekomendasi hasil penilaian atau penilaian akhir dari komisi penilai Amdal.
- (3) Penerbitan Keputusan Kelayakan Lingkungan Hidup sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berlaku selama 5 (lima) tahun, dan dapat diperpanjang kembali.

Pasal 44

- (1) Keputusan kelayakan lingkungan hidup sebagaimana dimaksud dalam Pasal 43 ayat (1) memuat :
 - a. Dasar pertimbangan dikeluarkannya penetapan;
 - b. Pernyataan kelayakan lingkungan;
 - c. Persyaratan dan kewajiban pemrakarsa sesuai dengan RKL-RPL; dan
 - d. Kewajiban yang harus dilakukan oleh pihak terkait sebagaimana dimaksud dalam Pasal 40 ayat (4) huruf c.
- (2) Dalam hal usaha dan/atau kegiatan yang direncanakan pemrakarsa wajib memiliki izin perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup, Keputusan kelayakan Lingkungan Hidup sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus mencantumkan jumlah izin perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup.

Pasal 45

Keputusan ketidaklayakan lingkungan hidup sebagaimana dimaksud dalam Pasal 43 ayat (1), memuat :

- a. Dasar pertimbangan dikeluarkannya penetapan; dan
- b. Pernyataan ketidaklayakan lingkungan.

Bagian Kelima UKL-UPL dan SPPL

Pasal 46

- (1) Setiap usaha dan/atau kegiatan yang tidak termasuk dalam kriteria wajib Amdal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (2) wajib memiliki UKL-UPL.
- (2) Penetapan jenis usaha dan/atau kegiatan yang wajib dilengkapi dengan UKL-UPL atau SPPL sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Walikota.

Pasal 47

- (1) UKL-UPL sebagaimana dimaksud dalam Pasal 46 ayat (1) disusun oleh pemrakarsa pada tahap perencanaan suatu usaha dan/atau kegiatan.
- (2) Lokasi rencana usaha dan/atau kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib sesuai dengan rencana tata ruang.
- (3) Dalam hal lokasi rencana usaha dan/atau kegiatan tidak sesuai dengan rencana tata ruang, UKL-UPL tidak dapat diperiksa dan wajib dikembalikan kepada pemrakarsa.

Pasal 48

- (1) Penyusunan UKL-UPL sebagaimana dimaksud dalam Pasal 47 ayat (1), dilakukan melalui pengisian formulir UKL-UPL dengan format yang ditentukan.
- (2) Format sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit memuat :
 - a. Identitas pemrakarsa;
 - b. Rencana usaha dan/atau kegiatan;
 - c. Dampak lingkungan yang akan terjadi, dan program pengelolaan serta pemantauan lingkungan;
 - d. Jumlah dan jenis izin perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup yang dibutuhkan;
 - e. Pernyataan komitmen pemrakarsa untuk melaksanakan ketentuan yang tercantum dalam formulir UKL-UPL;
 - f. Datar Pustaka; dan
 - g. Lampiran.

Pasal 49

- (1) Pemrakarsa hanya menyusun 1 (satu) UKL-UPL dalam hal :
 - a. Usaha dan/atau kegiatan yang direncanakan lebih dari 1 (satu) usaha dan/atau kegiatan dan perencanaan serta pengelolaannya saling terkait dan berlokasi didalam satu kesatuan ekosistem;
 - b. Pembinaan dan/atau pengawasan terhadap usaha dan/atau kegiatan dilakukan oleh lebih dari 1 (satu) satuan kerja pemerintah daerah.

Pasal 50

- (1) Pegawai Negeri Sipil yang bekerja pada Badan Lingkungan Hidup dilarang menjadi penyusun UKL-UPL.
- (2) Dalam hal Badan Lingkungan Hidup bertindak sebagai pemrakarsa, Pegawai Negeri Sipil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat menjadi penyusun UKL-UPL.

Pasal 51

- (1) Formulir UKL-UPL sebagaimana dimaksud dalam Pasal 48 ayat (1) yang telah diisi oleh pemrakarsa disampaikan kepada :
 - a. Walikota Cq. Badan lingkungan hidup untuk usaha dan/atau kegiatan berlokasi pada 1 (satu) wilayah Kota dan diwilayah laut paling jauh 1/3 (satu pertiga) dari wilayah laut kewenangan provinsi.
 - b. Gubernur, untuk usaha dan/atau kegiatan berlokasi :
 1. Di lebih dari 1 (satu) wilayah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) provinsi;
 2. Di lintas Kabupaten/Kota; dan/atau
 3. Di wilayah laut paling jauh 12 (dua belas) mil dari garis pantai kearah laut lepas dan/atau ke arah perairan kepulauan.
- (2) Badan Lingkungan hidup melakukan pemeriksaan kelengkapan administrasi formulir UKL-UPL.
- (3) Sebelum melakukan pemeriksaan kelengkapan administrasi formulir UKL-UPL sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan rona lingkungan hidup awal.
- (4) Apabila hasil pemeriksaan kelengkapan administrasi formulir UKL-UPL dinyatakan tidak lengkap, maka dapat dikembalikan kepada pemrakarsa untuk dilengkapi.
- (5) Apabila hasil pemeriksaan kelengkapan administrasi formulir UKL-UPL dinyatakan lengkap, maka dapat melakukan pemeriksaan UKL-UPL.

Pasal 52

- (1) Kepala Badan lingkungan hidup berdasarkan hasil pemeriksaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 ayat (5) dapat menerbitkan Rekomendasi UKL-UPL dilakukan dalam jangka waktu paling lama 14 (empatbelas) hari kerja sejak formulir UKL-UPL dinyatakan lengkap secara administrasi.
- (2) Penerbitan Rekomendasi UKL-UPL sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berlaku selama 2 (dua) tahun, dan dapat diperpanjang kembali.

Pasal 53

- (1) Rekomendasi UKL-UPL dapat berupa :
 - a. Persetujuan; atau
 - b. Penolakan.
- (2) Rekomendasi berupa persetujuan UKL-UPL sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, memuat :
 - a. Dasar pertimbangan dikeluarkannya persetujuan UKL-UPL;
 - b. Pernyataan persetujuan UKL-UPL; dan
 - c. Persyaratan dan kewajiban pemrakarsa sesuai dengan yang tercantum dalam UKL-UPL.

- (3) Dalam hal usaha dan/atau kegiatan yang direncanakan pemrakarsa wajib memiliki izin perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup, Rekomendasi UKL-UPL sebagaimana dimaksud pada ayat (2) harus mencantumkan jumlah dan jenis izin perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup.

Pasal 54

Rekomendasi berupa penolakan UKL-UPL sebagaimana dimaksud dalam Pasal 53 ayat (1) huruf b, memuat :

- a. Dasar pertimbangan dikeluarkannya penolakan UKL-UPL; dan
- b. Pernyataan penolakan UKL-UPL.

Pasal 55

- (1) Usaha dan/atau kegiatan yang tidak wajib dilengkapi UKL-UPL sebagaimana dimaksud dalam Pasal 46 wajib membuat Surat Pernyataan Pengelolaan dan Pemantauan Lingkungan Hidup (SPPL).
- (2) Penyusunan SPPL sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan melalui pengisian formulir SPPL dengan format yang ditentukan.
- (3) Format sebagaimana dimaksud pada ayat (2) memuat :
 - a. Identitas pemrakarsa;
 - b. Informasi singkat terkait dengan usaha dan/atau kegiatan;
 - c. Keterangan singkat mengenai dampak lingkungan yang terjadi dan pengelolaan lingkungan hidup yang akan dilakukan;
 - d. Pernyataan kesanggupan untuk melakukan pengelolaan dan pemantauan lingkungan hidup; dan
 - e. Tanda tangan pemrakarsa di atas kertas bermaterai cukup.

Pasal 56

- (1) Formulir SPPL sebagaimana dimaksud dalam Pasal 55 ayat (2) yang telah diisi oleh pemrakarsa disampaikan kepada Walikota Cq. Badan Lingkungan Hidup.
- (2) Badan lingkungan hidup melakukan pemeriksaan kelengkapan administrasi formulir SPPL.
- (3) Sebelum melakukan pemeriksaan kelengkapan administrasi formulir SPPL sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan rona lingkungan hidup awal
- (4) Apabila hasil pemeriksaan kelengkapan administrasi formulir SPPL dinyatakan tidak lengkap, maka dapat dikembalikan kepada pemrakarsa untuk dilengkapi.
- (5) Apabila hasil pemeriksaan kelengkapan administrasi formulir SPPL dinyatakan lengkap, maka dapat melakukan pemeriksaan SPPL.

Pasal 57

- (1) Kepala badan lingkungan hidup berdasarkan hasil pemeriksaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 56 ayat (5) dapat menerbitkan Persetujuan SPPL dilakukan dalam jangka waktu paling lama 7 (tujuh) hari kerja sejak formulir SPPL dinyatakan lengkap secara administrasi.
- (2) Penerbitan Persetujuan SPPL sebagaimana dimaksud pada Pasal (1) berlaku selama 1 (satu) tahun, dan dapat diperpanjang kembali.

Bagian Keenam
Izin Lingkungan

Pasal 58

- (1) Setiap usaha dan/atau kegiatan yang wajib memiliki Amdal atau UKL-UPL wajib memiliki Izin Lingkungan.
- (2) Izin Lingkungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diperoleh melalui tahapan kegiatan yang meliputi:
 - a. Penyusunan Amdal dan UKL-UPL;
 - b. Penilaian Amdal dan pemeriksaan UKL-UPL; dan
 - c. Permohonan dan penerbitan Izin Lingkungan.
- (3) Permohonan Izin Lingkungan diajukan secara tertulis oleh penanggungjawab usaha dan/atau kegiatan selaku pemrakarsa kepada Walikota Cq. Badan Lingkungan Hidup.
- (4) Permohonan izin lingkungan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) disampaikan bersamaan dengan pengajuan penilaian Andal dan RKL-RPL atau pemeriksaan UKL-UPL

Pasal 59

Permohonan izin lingkungan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 58 ayat (3) harus dilengkapi dengan :

- a. dokumen Amdal atau formulir UKL-UPL;
- b. dokumen pendirian usaha dan/atau kegiatan; dan
- c. profil usaha dan/atau kegiatan.

Pasal 60

Setelah menerima permohonan izin lingkungan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 59 Walikota wajib mengumumkan permohonan izin lingkungan.

Pasal 61

- (1) Pengumuman sebagaimana dimaksud dalam Pasal 60 untuk usaha dan/atau kegiatan yang wajib Amdal dilakukan oleh Walikota.
- (2) Pengumuman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui multimedia dan papan pengumuman dilokasi usaha dan/atau kegiatan paling lama 5 (lima) hari kerja terhitung sejak dokumen Andal dan RKL-RPL yang diajukan dinyatakan lengkap secara administrasi.
- (3) Masyarakat dapat memberikan saran, pendapat dan tanggapan terhadap pengumuman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam jangka waktu paling lama 10 (sepuluh) hari kerja sejak diumumkan.
- (4) Saran, pendapat dan tanggapan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dapat disampaikan melalui wakil masyarakat yang terkena dampak dan/atau organisasi masyarakat yang menjadi anggota Komisi penilai Amdal.

Pasal 62

- (1) Pengumuman sebagaimana dimaksud dalam Pasal 60 untuk usaha dan/atau kegiatan yang wajib UKL-UPL dilakukan oleh Walikota.
- (2) Pengumuman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui multimedia dan papan pengumuman dilokasi usaha dan/atau kegiatan paling lama 2 (dua) hari kerja terhitung sejak formulir UKL-UPL yang diajukan dinyatakan lengkap secara administrasi.
- (3) Masyarakat dapat memberikan saran, pendapat dan tanggapan terhadap pengumuman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam jangka waktu paling lama 3 (tiga) hari kerja sejak diumumkan.
- (4) Saran, pendapat dan tanggapan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dapat disampaikan kepada Badan Lingkungan Hidup.

Pasal 63

- (1) Izin lingkungan diterbitkan oleh Walikota untuk keputusan kelayakan lingkungan hidup atau rekomendasi UKL-UPL.
- (2) Izin lingkungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diterbitkan oleh Walikota :
 - a. Setelah dilakukan pengumuman permohonan izin lingkungan sebagaimana dimaksud dalam pasal 60; dan
 - b. Dilakukan bersamaan dengan diterbitkannya keputusan kelayakan lingkungan hidup atau rekomendasi UKL-UPL.
- (3) Izin lingkungan atau Rekomendasi UKL-UPL sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat didelegasikan kepada Kepala Badan Lingkungan Hidup.

Pasal 64

- (1) Izin lingkungan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 58 ayat (1) memuat :
 - a. Persyaratan dan kewajiban yang dimuat dalam keputusan kelayakan lingkungan hidup atau rekomendasi UKL-UPL;
 - b. Persyaratan dan kewajiban yang ditetapkan oleh walikota; dan
 - c. Berakhirnya izin lingkungan.
- (2) Dalam hal usaha dan/atau kegiatan yang direncanakan pemrakarsa wajib memiliki Izin Lingkungan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.
- (3) Izin lingkungan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) mencantumkan jumlah dan jenis izin perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup sesuai dengan Peraturan Perundang-Undangan.
- (4) Izin lingkungan berakhir bersamaan dengan berakhirnya izin usaha dan/atau kegiatan.

Pasal 65

- (1) Izin lingkungan yang telah diterbitkan oleh Walikota wajib diumumkan melalui media massa dan/atau multimedia.
- (2) Pengumuman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dalam jangka waktu 5 (lima) hari kerja sejak diterbitkan.

Pasal 66

- (1) Penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan wajib mengajukan permohonan perubahan Izin lingkungan, apabila usaha dan/atau kegiatan yang telah memperoleh izin lingkungan direncanakan untuk dilakukan perubahan.
- (2) Perubahan usaha dan/atau kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :
 - a. Perubahan kepemilikan usaha dan/atau kegiatan;
 - b. Perubahan pengelolaan dan pemantauan lingkungan hidup;
 - c. Perubahan yang berpengaruh terhadap lingkungan hidup yang memenuhi kriteria;
 1. Perubahan dalam penggunaan alat-alat produksi yang berpengaruh terhadap lingkungan hidup;
 2. Penambahan kapasitas produksi;
 3. Perubahan spesifikasi teknik yang mempengaruhi lingkungan;
 4. Perubahan sarana usaha dan/atau kegiatan;
 5. Perluasan lahan dan bangunan usaha dan/atau kegiatan;
 6. Perubahan waktu atau durasi operasi usaha dan/atau kegiatan;
 7. Usaha dan/atau kegiatan di dalam kawasan yang belum tercakup didalam izin lingkungan;
 8. Terjadinya perubahan kebijakan pemerintah yang ditujukan dalam rangka peningkatan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup; dan/atau
 9. Terjadi perubahan lingkungan hidup yang sangat mendasar akibat peristiwa alam atau karena akibat lain, sebelum dan pada waktu usaha dan/atau kegiatan yang bersangkutan dilaksanakan;
 - d. Terdapat perubahan dampak dan atau risiko terhadap lingkungan hidup berdasarkan hasil kajian analisis risiko lingkungan hidup dan/atau audit lingkungan hidup yang diwajibkan; dan/atau
 - e. Tidak dilaksanakannya rencana usaha dan/atau kegiatan dalam jangka waktu 3 (tiga) tahun sejak diterbitkannya izin lingkungan.
- (3) Sebelum mengajukan permohonan perubahan izin lingkungan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c, huruf d, huruf e, penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan wajib mengajukan permohonan perubahan keputusan kelayakan lingkungan hidup atau rekomendasi UKL-UPL.
- (4) Perubahan keputusan kelayakan lingkungan hidup dilakukan melalui :
 - a. penyusunan dan penilaian dokumen Amdal baru; atau
 - b. penyampaian dan penilaian terhadap addendum Andal dan RKL-RPL.
- (5) Penerbit perubahan rekomendasi UKL-UPL dilakukan melalui penyusunan dan pemeriksaan UKL-UPL baru.
- (6) Penerbitan perubahan rekomendasi UKL-UPL sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dilakukan dalam hal perubahan usaha dan/atau kegiatan tidak termasuk dalam kriteria wajib Amdal.
- (7) Penerbitan perubahan izin lingkungan dilakukan bersamaan dengan penerbitan perubahan keputusan kelayakan lingkungan hidup atau rekomendasi UKL-UPL.

Pasal 67

- (1) Dalam hal terjadi perubahan kepemilikan usaha dan/atau kegiatan sebagaimana dimaksud dalam pasal 66 ayat (2) huruf a, Walikota menerbitkan perubahan izin lingkungan.
- (2) Dalam hal terjadi perubahan pengelolaan dan pemantauan lingkungan hidup sebagaimana dimaksud dalam Pasal 66 ayat (2) huruf b, penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan menyampaikan laporan perubahan kepada Walikota.
- (3) Berdasarkan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Walikota menerbitkan perubahan izin lingkungan.

Pasal 68

Pemegang izin lingkungan berkewajiban :

- a. Mentaati persyaratan dan kewajiban yang dimuat dalam izin lingkungan dan izin perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup;
- b. Membuat dan menyampaikan laporan pelaksanaan terhadap persyaratan dan kewajiban dalam izin lingkungan kepada Walikota; dan
- c. Menyediakan dana penjaminan untuk pemulihan fungsi lingkungan hidup sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Pasal 69

Laporan keputusan kelayakan lingkungan hidup, rekomendasi UKL-UPL, persetujuan SPPL serta izin lingkungan di sampaikan secara berkala setiap 6 (enam) bulan kepada Walikota cq. Badan Lingkungan Hidup.

Bagian Ketujuh Audit Lingkungan

Pasal 70

Pemerintah daerah mendorong penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan untuk melakukan audit lingkungan hidup dalam rangka meningkatkan kinerja lingkungan hidup.

Pasal 71

- (1) Audit Lingkungan hidup diwajibkan kepada :
 - a. Usaha dan/atau kegiatan tertentu yang beresiko tinggi terhadap lingkungan hidup; dan/atau
 - b. Penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan yang menunjukkan ketidaktaatan terhadap peraturan perundang-undangan.
- (2) Penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan wajib melaksanakan audit lingkungan hidup.

- (3) Pelaksanaan audit lingkungan hidup terhadap kegiatan tertentu yang berisiko tinggi dilakukan secara berkala.
- (4) Pelaksanaan audit lingkungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh menteri sesuai dengan Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku.

BAB VII PENANGGULANGAN

Pasal 72

- (1) Setiap orang yang melakukan pencemaran dan/atau perusakan lingkungan hidup wajib melakukan penanggulangan pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup.
- (2) Penanggulangan pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan :
 - a. Pemberian informasi peringatan pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup kepada masyarakat;
 - b. Pengisolasian pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup;
 - c. Penghentian sumber pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup;
 - d. Cara lain yang sesuai dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi.

BAB VIII PEMULIHAN

Pasal 73

- (1) Setiap orang yang melakukan pencemaran dan/atau perusakan lingkungan hidup wajib melakukan pemulihan fungsi lingkungan hidup.
- (2) Pemulihan fungsi lingkungan hidup sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan tahapan :
 - a. Penghentian sumber pencemaran dan pembersihan unsur pencemaran;
 - b. Remediasi;
 - c. Rehabilitasi
 - d. Restorasi;
 - e. Cara lain yang sesuai dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi.
- (3) Tata cara pemulihan fungsi lingkungan hidup sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) diatur dengan Peraturan Walikota.

Pasal 74

- (1) Pemegang izin lingkungan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 58 ayat (1) wajib menyediakan dana penjamin untuk pemulihan fungsi lingkungan hidup.

- (2) Dana penjamin disimpan di bank pemerintah yang ditunjuk oleh Walikota.
- (3) Walikota dapat menetapkan pihak ketiga untuk melakukan pemulihan fungsi lingkungan hidup dengan menggunakan dana penjamin.

BAB IX

PENDIDIKAN, PELATIHAN DAN PEMBINAAN

Pasal 75

Badan Pengelolaan lingkungan hidup dapat mengikuti pendidikan, pelatihan, pembinaan untuk menunjang aktivitas perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup.

BAB X

SISTEM INFORMASI LINGKUNGAN HIDUP

Pasal 76

- (1) Pemerintah daerah mengembangkan sistem informasi lingkungan hidup untuk mendukung pelaksanaan dan pengembangan kebijakan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup.
- (2) Sistem informasi lingkungan hidup dilakukan secara terpadu dan terkoordinasi dan wajib dipublikasikan kepada masyarakat.
- (3) Sistem informasi lingkungan hidup memuat informasi mengenai status lingkungan hidup, peta rawan lingkungan hidup dan informasi lingkungan hidup lain.

BAB XI

PERAN MASYARAKAT

Pasal 77

- (1) Masyarakat memiliki hak dan kesempatan yang sama dan seluas-luasnya untuk berperan aktif dalam perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup.
- (2) Peran masyarakat dapat berupa :
 - a. Pengawasan sosial;
 - b. Pemberian saran, pendapat, usul, keberatan, pengaduan;
 - c. Penyampaian informasi dan/atau laporan.
- (3) Peran masyarakat dilakukan untuk :
 - a. Peningkatan kepedulian dalam perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup;
 - b. Meningkatkan kemandirian, keberdayaan masyarakat dan kemitraan;
 - c. Menumbuhkembangkan kemampuan dan kepeloporan masyarakat;

- d. Menumbuhkembangkan ketanggapsegeraan masyarakat untuk melakukan pengawasan sosial;
- e. Mengembangkan dan menjaga budaya dan kearifan lokal dalam rangka pelestarian fungsi lingkungan hidup.

BAB XII

PENGAWASAN

Pasal 78

- (1) Walikota wajib melakukan pengawasan terhadap ketaatan penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan atas ketentuan yang ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan dibidang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup.
- (2) Walikota mendelegasikan kewenangannya dalam melakukan pengawasan kepada Badan lingkungan hidup, yang bertanggung jawab dibidang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup.
- (3) Dalam melaksanakan pengawasan Walikota menetapkan pejabat pengawas lingkungan hidup daerah.

Pasal 79

- (1) Pejabat Pengawas Lingkungan Hidup Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 78 ayat (3) berwenang :
 - a. Melakukan pemantauan;
 - b. Meminta keterangan;
 - c. Membuat salinan dari dokumen dan/atau membuat catatan yang diperlukan;
 - d. Memasuki tempat tertentu;
 - e. Memotret;
 - f. Membuat rekaman audio visual;
 - g. Mengambil sampel;
 - h. Memeriksa peralatan;
 - i. Memeriksa instalasi dan/atau alat transportasi;
 - j. Menghentikan pelanggaran tertentu.
- (2) Dalam melaksanakan tugasnya, pejabat pengawas lingkungan hidup daerah dapat melakukan koordinasi dengan pejabat penyidik pegawai negeri sipil.
- (3) Penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan dilarang menghalangi pelaksanaan tugas pejabat pengawas lingkungan hidup.

BAB XIII
PEMBIAYAAN

Pasal 80

- (1) Pemerintah daerah membantu penyusunan Amdal, UKL-UPL bagi usaha dan/atau kegiatan golongan ekonomi lemah yang berdampak penting terhadap lingkungan hidup.
- (2) Penyusunan Amdal atau UKL-UPL bagi usaha dan/atau kegiatan golongan ekonomi lemah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibantu oleh instansi yang membidangi usaha dan/atau kegiatan.
- (3) Dalam hal usaha dan/atau kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berada dibawah pembinaan atau pengawasan lebih dari 1 (satu) instansi yang membidangi usaha dan/atau kegiatan, penyusunan Amdal atau UKL-UPL bagi usaha dan/atau kegiatan yang direncanakan, dilakukan oleh instansi yang membidangi usaha dan/atau kegiatan yang bersifat dominan.
- (4) Biaya penyusunan Amdal atau UKL-UPL sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibebankan pada Pemerintah Daerah.

Pasal 81

- (1) Biaya Penyusunan dokumen Amdal, penyusunan UKL-UPL atau SPPL dibebankan kepada penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan.
- (2) Biaya administrasi dan persyaratan, pengadaan peralatan kantor untuk menunjang proses pelaksanaan penilaian Amdal, pemeriksaan UKL-UPL atau SPPL, penerbitan keputusan kelayakan lingkungan hidup, rekomendasi UKL-UPL atau persetujuan SPPL, pelaksanaan pembinaan dan pengawasan, dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.

Pasal 82

- (1) Biaya penilaian dokumen Amdal dan pemeriksaan UKL-UPL yang dilakukan oleh komisi penilai Amdal dan tim teknis dibebankan kepada pemrakarsa sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
- (2) Ketentuan lebih lanjut tentang penetapan standar biaya pengkajian dan penilaian dokumen Amdal, ditetapkan dengan Keputusan Walikota.

Pasal 83

Pembiayaan kegiatan Pendidikan, pelatihan dan pembinaan dapat bersumber dari APBD, APBN, BUMN, BUMD maupun bantuan pihak swasta yang bersifat tidak mengikat.

BAB XIV
PENEGAKAN HUKUM

Bagian Pertama
Sanksi Administratif

Pasal 84

- (1) Walikota menerapkan sanksi administratif kepada penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan jika dalam pengawasan ditemukan pelanggaran terhadap izin lingkungan.
- (2) Pemegang izin lingkungan yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikenakan sanksi administratif yang meliputi :
 - a. Teguran tertulis;
 - b. Paksaan Pemerintah Daerah;
 - c. Pembekuan izin lingkungan; atau
 - d. Pencabutan izin lingkungan.

Pasal 85

Penerapan sanksi administratif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 84 ayat (2) didasarkan atas :

- a. Efektivitas dan efisiensi terhadap pelestarian fungsi lingkungan hidup;
- b. Tingkat atau berat ringannya jenis pelanggaran yang dilakukan oleh pemegang izin lingkungan;
- c. Tingkat ketaatan pemegang izin lingkungan terhadap pemenuhan perintah atau kewajiban yang ditentukan dalam izin lingkungan;
- d. Riwayat ketaatan pemegang izin lingkungan;
- e. Tingkat pengaruh atau implikasi pelanggaran yang dilakukan oleh pemegang izin lingkungan pada lingkungan hidup.

Pasal 86

Sanksi administratif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 84 ayat (2) tidak membebaskan penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan dari tanggung jawab pemulihan dan pidana.

Pasal 87

Pengenaan sanksi administratif berupa pembekuan atau pencabutan izin lingkungan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 84 ayat (2) huruf c dan huruf d dilakukan apabila penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan tidak melaksanakan paksaan pemerintah.

Pasal 88

- (1) Paksaan Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 84 ayat (2) huruf b berupa :

- a. Penghentian sementara kegiatan produksi;
 - b. Pemindahan sarana produksi;
 - c. Penutupan saluran pembuangan air limbah atau emisi;
 - d. Pembongkaran;
 - e. Penyitaan terhadap barang atau alat yang berpotensi menimbulkan pelanggaran;
 - f. Penghentian sementara seluruh kegiatan; atau
 - g. Tindakan lain yang bertujuan untuk menghentikan pelanggaran dan tindakan memulihkan fungsi lingkungan hidup.
- (2) Pengenaan paksaan pemerintah daerah dapat dijatuhkan tanpa didahului teguran apabila pelanggaran yang dilakukan menimbulkan:
- a. Ancaman yang sangat serius bagi manusia dan lingkungan hidup;
 - b. Dampak yang lebih besar dan lebih luas;
 - c. Kerugian yang lebih besar bagi lingkungan hidup.

Pasal 89

- (1) Setiap penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan yang tidak melaksanakan paksaan pemerintah daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 84 wajib dikenakan denda.
- (2) Tata cara pengenaan denda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Walikota.

Pasal 90

- (1) Walikota berwenang untuk memaksa penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan untuk melakukan pemulihan lingkungan hidup akibat pencemaran dan/atau perusakan lingkungan hidup yang dilakukannya.
- (2) Walikota berwenang atau menunjuk pihak ketiga untuk melakukan pemulihan lingkungan hidup akibat pencemaran dan/atau perusakan lingkungan hidup yang dilakukannya atas beban biaya penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan.

Bagian Kedua Penyelesaian sengketa lingkungan

Pasal 91

- (1) Penyelesaian sengketa lingkungan hidup dapat ditempuh melalui pengadilan atau diluar pengadilan.
- (2) Pilihan penyelesaian sengketa lingkungan hidup dilakukan secara sukarela oleh para pihak yang bersengketa.
- (3) Gugatan melalui pengadilan dapat ditempuh apabila upaya penyelesaian sengketa diluar pengadilan yang dipilih dinyatakan tidak berhasil.

Pasal 92

- (1) Penyelesaian sengketa lingkungan hidup diluar pengadilan dilakukan untuk mencapai kesepakatan mengenai :

- a. Bentuk dan besarnya ganti rugi;
 - b. Tindakan pemulihan akibat pencemaran dan/atau perusakan;
 - c. Tindakan tertentu untuk menjamin tidak akan terulangnya pencemaran dan/atau perusakan;
 - d. Tindakan untuk mencegah timbulnya dampak negatif terhadap lingkungan hidup.
- (2) Penyelesaian sengketa diluar pengadilan tidak menggugurkan tuntutan pidana lingkungan hidup sebagaimana diatur dalam Peraturan Daerah ini.
 - (3) Dalam penyelesaian sengketa lingkungan hidup diluar pengadilan dapat digunakan jasa mediator dan/atau arbiter untuk membantu menyelesaikan sengketa lingkungan hidup.

Pasal 93

- (1) Masyarakat dapat membentuk lembaga penyedia jasa penyelesaian sengketa lingkungan hidup yang bersifat bebas dan tidak berpihak.
- (2) Pemerintah daerah dapat memfasilitasi pembentukan lembaga penyedia jasa penyelesaian sengketa lingkungan hidup yang bersifat bebas dan tidak berpihak.

Bagian Ketiga Ketentuan Pidana

Pasal 94

- (1) Setiap orang yang melakukan usaha dan/atau kegiatan tanpa memiliki Amdal, rekomendasi UKL-UPL serta izin lingkungan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 64 ayat (1) dipidana dengan penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan paling lama 3 (tiga) tahun dan denda paling sedikit Rp. 1.000.000.000,- (satu miliar rupiah) dan paling banyak Rp. 3.000.000.000,- (tiga miliar rupiah).
- (2) Setiap orang yang menyusun Amdal, tanpa memiliki sertifikat kompetensi penyusun Amdal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 ayat (1) dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun dan paling banyak Rp. 3.000.000.000,- (tiga miliar rupiah).

Pasal 95

Pejabat pemberi izin lingkungan yang memberikan izin lingkungan tanpa dilengkapi dengan Amdal atau UKL-UPL sebagaimana dimaksud dalam Pasal 64 dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun dan denda paling banyak Rp. 3.000.000.000.- (tiga miliar rupiah).

Pasal 96

Pejabat pemberi izin usaha dan/atau kegiatan yang menerbitkan izin usaha dan/atau kegiatan tanpa dilengkapi dengan izin lingkungan dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun dan denda paling banyak Rp. 3.000.000.000.- (tiga miliar rupiah).

Pasal 97

- (1) Setiap orang yang memberikan informasi palsu, menyesatkan, menghilangkan informasi, merusak informasi atau memberikan keterangan yang tidak benar yang diperlukan dalam kaitannya dengan pengawasan dan penegakan hukum yang berkaitan dengan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup sebagaimana dimaksud pada Pasal 85 ayat (1) dipidana dengan pidana penjara paling lama 1 (satu) tahun dan denda paling banyak Rp. 1.000.000.000.- (satu miliar rupiah).
- (2) Setiap orang dengan sengaja mencegah menghalang-halangi atau menggagalkan tugas pejabat pengawas lingkungan hidup dan atau penyidik pegawai negeri sipil sebagaimana dimaksud dalam Pasal 85 ayat (3) dipidana dengan pidana penjara paling lama 1 (satu) tahun dan denda paling banyak Rp. 500.000.000.- (lima ratus juta rupiah).

Pasal 98

Setiap penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan yang tidak melaksanakan paksaan pemerintah daerah dipidana dengan pidana penjara paling lama 1 (satu) tahun dan denda paling banyak Rp. 1.000.000.000.- (satu milyar rupiah).

BAB XV

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 99

Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku, Semua ketentuan Peraturan Perundang-Undangan yang merupakan pelaksanaan dari Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2007 sepanjang tidak bertentangan dengan Peraturan Daerah ini dinyatakan masih tetap berlaku.

Pasal 100

Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku, Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2007 tentang Penerapan Analisis Dampak Lingkungan, Upaya Pengelolaan Lingkungan dan Upaya Pemantauan Lingkungan Kota Tidore kepulauan (Lemban Daerah Kota Tidore Kepulauan Tahun 2007 Nomor 52) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 101

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan menempatkannya dalam Lembaran Daerah Kota Tidore Kepulauan.

Ditetapkan di Tidore
pada tanggal 28 Oktober 2013

WALIKOTA TIDORE KEPULAUAN,

ttd

ACHMAD MAHIFA

Diundangkan di Tidore
pada tanggal 28 Oktober 2013

SEKRETARIS DAERAH
KOTA TIDORE KEPULAUAN,


ttd

ANSAR HUSEN

LEMBARAN DAERAH KOTA TIDORE KEPULAUAN TAHUN 2013 NOMOR 153

Salinan sesuai dengan aslinya

KEPALA BAGIAN HUKUM DAN HAM
SETDA KOTA TIDORE KEPULAUAN,



Hj. BONITA SY MANGGIS, SH, M.Si
PEMBINA TK. I

NIP. 19660110 199211 2 001

PENJELASAN

ATAS

PERATURAN DAERAH KOTA TIDORE KEPULAUAN

NOMOR 18 TAHUN 2013

TENTANG

PERLINDUNGAN DAN PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP

I. UMUM

Bahwa demi terwujudkan pembangunan Kota Tidore Kepulauan yang berkelanjutan, dan untuk menjaga kelestarian fungsi lingkungan hidup, serta mencapai keserasian, keselarasan dan keseimbangan lingkungan hidup bagi generasi masa kini dan generasi masa depan, maka pelaksanaan pembangunan harus berwawasan lingkungan dan mengendalikan pemanfaatan sumber daya alam secara bijaksana.

bahwa dalam rangka mewujudkan pembangunan di Kota Tidore Kepulauan yang berwawasan lingkungan sebagai upaya sadar dan terencana dalam mengelola sumber daya alam secara bijaksana untuk menunjang pembangunan berkelanjutan dipandang perlu melaksanakan pengelolaan lingkungan yang terpadu dan menyeluruh.

bahwa kualitas lingkungan hidup yang semakin menurun telah mengancam kelangsungan hidup manusia dan makhluk hidup lainnya sehingga perlu dilakukan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup yang sungguh-sungguh dan konsisten oleh semua pemangku kepentingan.

bahwa suatu usaha dan/atau kegiatan yang pada dasarnya menimbulkan dampak terhadap lingkungan hidup perlu dianalisa sejak awal perencanaannya sampai pada langkah-langkah pengendalian dan pengelolaan dampak yang ditimbulkan.

Rancangan Peraturan Daerah tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup mendapat persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Tidore Kepulauan berdasarkan Keputusan DPRD Nomor : 17/14/02/2014 tentang Persetujuan 9 (sembilan) Buah Rancangan Peraturan Daerah tanggal 15 Juli untuk ditetapkan menjadi Peraturan Daerah.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1
Cukup Jelas

Pasal 2
Cukup Jelas

Pasal 3
Cukup Jelas

Pasal 4
Cukup Jelas

Pasal 5
Cukup Jelas

Pasal 6
Cukup Jelas

Pasal 7
Cukup Jelas

Pasal 8
Cukup Jelas

Pasal 9
Ayat (1) Pengendalian pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup yang dimaksud dalam ketentuan ini, antara lain pengendalian :
a. Pencemaran air, udara dan laut;
b. Kerusakan ekosistem dan kerusakan akibat perubahan iklim

Ayat (2) cukup jelas

Pasal 10
Cukup Jelas

Pasal 11
Ayat (1) yang dimaksud dengan “wilayah” adalah ruang yang merupakan kesatuan geografis beserta segenap unsur terkait yang batas dan sistemnya ditentukan berdasarkan aspek administrasi dan/atau aspek fungsional

Ayat (2) huruf a cukup jelas

huruf b dampak dan/atau risiko lingkungan hidup yang dimaksud meliputi :

- a. Perubahan iklim;
- b. Kerusakan, kemerosotan, dan / atau kepunahan keanekaragaman hayati;
- c. Peningkatan intensitas dan cakupan wilayah bencana banjir, longsor, kekeringan dan/ atau kebakaran hutan dan lahan;
- d. Penurunan mutu dan kelimpahan sumber daya alam;
- e. Peningkatan alih fungsi kawasan hutan dan/atau lahan;
- f. Peningkatan jumlah penduduk miskin atau terancamnya keberlanjutan penghidupan sekelompok masyarakat; dan/atau
- g. Peningkatan risiko terhadap kesehatan dan keselamatan manusia.

Ayat (3) Cukup jelas

Pasal 12
Cukup Jelas

Pasal 13
Cukup Jelas

Pasal 14
Cukup Jelas

Pasal 15
Cukup Jelas

Pasal 16
Ayat (1) Cukup Jelas
Ayat (2) Cukup Jelas
Ayat (3) Cukup Jelas
Ayat (4) huruf a Cukup Jelas
huruf b Cukup Jelas
huruf c Cukup Jelas
huruf d Cukup Jelas
huruf e Cukup Jelas
huruf f jasad renik dalam huruf ini
termasuk produk rekayasa genetik
huruf g Cukup Jelas
huruf h Cukup Jelas
huruf i Cukup Jelas

Ayat (5) Cukup Jelas

Pasal 17
Cukup Jelas

Pasal 18
Ayat(1) Amdal merupakan instrument untuk merencanakan tindakan preventif terhadap pencemaran dan kerusakan lingkungan hidup yang mungkin ditimbulkan dari aktivitas pembangunan. Mengingat fungsinya sebagai salah satu instrument dalam perencanaan usaha dan/atau kegiatan, penyusunan amdal tidak dilakukan setelah usaha dan/atau kegiatan dilaksanakan. Penyusunan amdal yang dimaksud dalam ayat ini dilakukan pada tahap studi kelayakan atau desain detil rekayasa.

Ayat (2) Cukup Jelas
Ayat (3) Cukup Jelas
Ayat (4) Cukup Jelas

Pasal 19
Cukup Jelas

Pasal 20
Cukup Jelas

Pasal 21
Cukup Jelas

Pasal 22
Cukup Jelas

Pasal 23
Cukup Jelas

Pasal 24
Cukup Jelas

Pasal 25
Cukup Jelas

Pasal 26
Ayat (1) huruf a Cukup Jelas

huruf b Pengecualian ini dikarenakan rencana detil tata ruang kabupaten/kota telah disusun melalui kajian ilmiah yang komperhensif dan rinci berdasarkan antara lain kajian terhadap daya dukung, daya tampung lingkungan dan kajian lingkungan hidup strategis. Arahan pemanfaatan ruang dalam rencana detil tata ruang sudah memperhitungkan atau mengkaji dampak suatu kegiatan terhadap lingkungan hidup, termasuk proyeksi, prediksi dan pengendalian dampak secara detil.

huruf c Cukup Jelas

Ayat (2) Cukup Jelas

Pasal 27
Ayat (1) Cukup Jelas
Ayat (2) huruf a Usaha dan atau kegiatan bersifat strategis antara lain pembangkit listrik tenaga nuklir, pembangkit listrik tenaga air, pembangkit listrik tenaga uap atau panas bumi, eksploitasi minyak dan gas, kilang minyak, pertambangan uranium, industri petrokimia, industri pesawat terbang, industri kapal, industri senjata, industri bahan peledak, industri baja, industri alat-alat berat, industri telekomunikasi, pembangunan bendungan, Bandar udara, pelabuhan dan usaha dan/atau kegiatan lainnya yang menurut instansi yang membidangi usaha dan/atau kegiatan dianggap strategis

huruf b cukup jelas

Ayat (3) Cukup Jelas

Ayat (4) Cukup Jelas

Pasal 28
Cukup Jelas

Pasal 29
Cukup Jelas

Pasal 30
Cukup Jelas

Pasal 31

Ayat (1) Kerangka Acuan merupakan hasil pelingkupan dan berisi metodologi yang menjadi dasar penyusunan Andal dan RKL-RPL.

Ayat (2) Cukup Jelas

Ayat (3) Cukup Jelas

Ayat (4) Cukup Jelas

Pasal 32

Ayat(1) yang dimaksud dengan “lengkap secara administrasi” adalah kepemilikan bukti antara lain berupa :

- a. bukti formal bahwa rencana lokasi usaha dan/atau kegiatan telah sesuai dengan rencana tata ruang;
- b. bukti formal yang menyatakan bahwa jenis rencana usaha dan/atau kegiatan secara prinsip dapat dilakukan; dan
- c. tanda bukti registrasi kompetensi bagi lembaga penyedia jasa penyusunan dokumen Amdal dan sertifikasi kompetensi penyusun Amdal.

Ayat (2) Cukup Jelas

Ayat (3) Cukup Jelas

Ayat (4) Cukup Jelas

Ayat (5) Cukup Jelas

Pasal 33

Cukup Jelas

Pasal 34

Ayat (1) jangka waktu selama 30 (tigapuluh) hari kerja dipergunakan oleh:

- a. Sekretariat komisi penilai Amdal untuk menyampaikan dokumen Kerangka Acuan kepada komisi penilai Amdal;
- b. Komisi penilai Amdal menugaskan tim teknis untuk melakukan penilaian;
- c. Tim teknis untuk melakukan penilaian dan menyampaikan hasil penilaian kepada komisi penilai Amdal; dan
- d. Komisi penilai Amdal untuk menerbitkan persetujuan Kerangka Acuan.

Pasal 35

Cukup Jelas

Pasal 36

Ayat (1) huruf a dalam jangka waktu 3 (tiga) tahun terdapat kemungkinan telah terjadi perubahan rona lingkungan hidup, karena cepatnya perkembangan pembangunan, sehingga rona lingkungan hidup yang semula dipakai sebagai dasar penyusunan Amdal tidak sesuai lagi digunakan untuk memprakirakan dampak lingkungan hidup usaha dan/atau kegiatan yang direncanakan.

huruf b Cukup Jelas

Ayat (2) Cukup Jelas

Pasal 37
Cukup Jelas

Pasal 38
Cukup Jelas

Pasal 39
Ayat (1) Cukup Jelas
Ayat (2) Cukup Jelas
Ayat (3) Cukup Jelas

Ayat (4) lingkup penilaian oleh tim teknis antara lain :

- a. Kesesuaian lokasi dengan rencana tata ruang;
- b. Kesesuaian dengan pedoman umum dan/atau pedoman teknis dibidang Amdal;
- c. Ketepatan dalam penerapan metode penelitian/analisis;
- d. Kesahihan data yang digunakan;
- e. Kelayakan desain, teknologi dan/atau proses produksi yang digunakan dari aspek perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup; dan
- f. Kelayakan ekologis, sosial dan kesehatan.

Ayat (5) Cukup Jelas

Pasal 40
Ayat (1) Cukup Jelas
Ayat (2) Cukup Jelas
Ayat (3) Cukup Jelas
Ayat (4) huruf a Cukup Jelas
huruf b Cukup Jelas
huruf c pertimbangan kelayakan lingkungan dinilai tidak hanya dari kemampuan pemrakarsa untuk menanggulangi dampak negatif tetapi juga dilihat dari kemampuan pihak terkait, seperti pemerintah dan masyarakat.
Yang dimaksud dengan “pendekatan teknologi” adalah cara atau teknologi yang digunakan untuk mengelola dampak penting.
Yang dimaksud dengan “pendekatan sosial” adalah langkah penanggulangan dampak penting yang dilakukan melalui tindakan yang berlandaskan pada inrteraksi sosial.
Yang dimaksud dengan “pendekatan kelembagaan” adalah penanggulangan dampak penting melalui mekanisme kelembagaan dalam bentuk koordinasi dan kerjasama dengan berbagai pihak terkait.

Ayat (5) Cukup Jelas

Pasal 41
Cukup Jelas

Pasal 42
Ayat (1) jangka waktu selama 75 (tujuh puluh lima) hari kerja dipergunakan oleh :
a. sekretariat komisi penilai Amdal untuk menyampaikan dokumen Andal dan RKL-RPL kepada komisi penilai Amdal;
b. komisi penilai Amdal menugaskan tim teknis untuk melakukan penilaian;
c. tim teknis untuk melakukan penilaian dan menyampaikan hasil penilaian kepada komisi penilai Amdal;
d. Komisi penilai Amdal untuk menyelenggarakan rapat komisi; dan
e. Komisi penile Amdal untuk menyampaiakan rekomendasi hasil penilaian Andal dan RKL-RPL kepada Walikota.

Pasal 43
Cukup Jelas

Pasal 44
Ayat (1) huruf a Cukup Jelas
huruf b Cukup Jelas
huruf c Cukup Jelas
huruf d yang dimaksud dengan “pihak terkait yang bertanggung jawab” antara lain satuan kerja pemerintah kota, dan/atau masyarakat.
Ayat (2) Cukup Jelas

Pasal 45
Cukup Jelas

Pasal 46
Cukup Jelas

Pasal 47
Ayat (1) UKL-UPL merupakan instrument untuk merencanakan tindakan preventif terhadap pencemaran dan kerusakan lingkungan hidup yang mungkin ditimbulkan oleh aktivitas pembangunan. Mengingat fungsinya sebagai salah satu instrument dalam perencanaan usaha dan/atau kegiatan, UKL-UPL tidak dilakukan setelah usaha atau kegiatan dilaksanakan. UKL-UPL yang dimaksud dalam ayat ini dilakukan pada tahap studi kelayakan atau desain detail rekayasa.

Ayat (2) Cukup Jelas
Ayat (3) Cukup Jelas

Pasal 48
Cukup Jelas

Pasal 49

Ayat (1) penyusunan dalam 1 (satu) UKL-UPL dimaksudkan agar terwujud efisiensi dan efektifitas dalam pemeriksaan UKL-UPL dan dampak kumulatif yang mungkin timbul akibat keterkaitan antara usaha dan/atau kegiatan yang direncanakan dapat diidentifikasi dengan jelas.

Pasal 50
Cukup Jelas

Pasal 51
Ayat (1) Cukup Jelas
Ayat (2) yang dimaksud dengan “kelengkapan administrasi formulir UKL-UPL” antara lain :
a. Kesesuaian dengan tata ruang;
b. Diskripsi rinci rencana usaha dan/atau kegiatan;
c. Dampak lingkungan yang akan terjadi;
d. Program pengelolaan dan pemantauan lingkungan hidup; dan
e. Peta lokasi pengelolaan dan pemantauan lingkungan hidup.

Ayat (3) Cukup Jelas

Ayat (4) Cukup Jelas

Ayat (5) Cukup Jelas

Pasal 52
Cukup Jelas

Pasal 53
Cukup Jelas

Pasal 54
Cukup Jelas

Pasal 55
Cukup Jelas

Pasal 56
Cukup Jelas

Pasal 57
Cukup Jelas

Pasal 58
Cukup Jelas

Pasal 59
Ayat (1) huruf a Cukup Jelas

huruf b dokumen pendirian usaha dan/atau kegiatan dapat berupa akta pendirian perusahaan untuk usaha dan/atau kegiatan yang siatnya swasta, sedangkan untuk pemerintah antara lain berupa dasar hukum pembentukan lembaga pemerintah.

huruf c profil usaha dan/atau kegiatan antara lain memuat:

- a. Nama penanggungjawab usaha dan/atau kegiatan;
- b. Nama usaha dan/atau kegiatan;
- c. Alamat usaha dan atau kegiatan;
- d. Bidang usaha dan/atau kegiatan;
- e. Lokasi usaha dan/atau kegiatan.

Pasal 60
Cukup Jelas

Pasal 61
Cukup Jelas

Pasal 62
Cukup Jelas

Pasal 63
Cukup Jelas

Pasal 64
Ayat (1) Cukup Jelas

Ayat (2) izin perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup antara lain izin pembuangan limbah cair, izin pemanfaatan air limbah untuk aplikasi ketanah, izin penyimpanan sementara limbah bahan berbahaya dan beracun, izin pengumpulan limbah bahan berbahaya dan beracun, izin pengangkutan limbah bahan berbahaya dan beracun, izin pemanfaatan limbah bahan berbahaya dan beracun, izin pengolahan limbah bahan berbahaya dan beracun, izin penimbunan limbah bahan berbahaya dan beracun, izin pembuangan air limbah ke laut, izin dumping, izin reinjeksi kedalam formasi dan/atau izin venting

Ayat (3) Cukup Jelas

Ayat (4) Cukup Jelas

Pasal 65
Cukup Jelas

Pasal 66
Cukup Jelas

Pasal 67
Cukup Jelas

Pasal 68
Cukup Jelas

Pasal 69
Cukup Jelas

Pasal 70

Cukup Jelas

Pasal 71

Ayat (1) huruf a yang dimaksud dengan “usaha dan/atau kegiatan tertentu yang berisiko tinggi” adalah usaha dan/atau kegiatan yang jika terjadi kecelakaan dan/atau keadaan darurat menimbulkan dampak yang besar dan luas terhadap kesehatan manusia dan lingkungan hidup seperti petrokimia, kilang minyak dan gas bumi, serta pembangkit listrik tenaga nuklir.

Dokumen audit lingkungan hidup memuat :

- a. Informasi yang meliputi tujuan dan proses pelaksanaan audit;
- b. Temuan audit;
- c. Kesimpulan audit; dan
- d. Data dan informasi pendukung.

huruf b Cukup Jelas

Ayat (2) Cukup Jelas

Ayat (3) Cukup Jelas

Ayat (4) Cukup Jelas

Pasal 72

Cukup Jelas

Pasal 73

Ayat (1) Cukup Jelas

Ayat (2) huruf a Cukup Jelas

Huruf b yang dimaksud dengan “remediasi” adalah upaya pemulihan pencemaran lingkungan hidup untuk memperbaiki mutu lingkungan hidup.

Huruf c yang dimaksud dengan “rehabilitasi” adalah upaya pemulihan untuk mengembalikan nilai, fungsi, dan manfaat lingkungan hidup termasuk upaya pencegahan kerusakan lahan, memberikan perlindungan, dan memperbaiki ekosistem.

Huruf d yang dimaksud dengan “restorasi” adalah upaya pemulihan untuk menjadikan lingkungan hidup atau bagian-bagiannya berfungsi kembali sebagaimana semula.

huruf e Cukup Jelas

Ayat (3) Cukup Jelas

Pasal 74

Cukup Jelas

Pasal 75

Cukup Jelas

- Pasal 76
Ayat (1) Sistem informasi lingkungan hidup memuat antara lain, keragaman karakter ekologis, sebaran penduduk, sebaran potensi sumber daya alam dan kearifan lokal.

Ayat (2) Cukup Jelas
Ayat (3) Cukup Jelas
- Pasal 77
Cukup Jelas
- Pasal 78
Cukup Jelas
- Pasal 79
Cukup Jelas
- Pasal 80
Cukup Jelas
- Pasal 81
Cukup Jelas
- Pasal 82
Cukup Jelas
- Pasal 83
Cukup Jelas
- Pasal 84
Cukup Jelas
- Pasal 85
Cukup Jelas
- Pasal 86
Cukup Jelas
- Pasal 87
Cukup Jelas
- Pasal 88
Ayat (1) Cukup Jelas
Ayat (2) huruf a yang dimaksud dengan “ancaman yang sangat serius” adalah suatu keadaan yang berpotensi sangat membahayakan keselamatan dan kesehatan banyak orang sehingga penanganannya tidak dapat ditunda.

huruf b Cukup Jelas
huruf c Cukup Jelas
- Pasal 89
Cukup Jelas
- Pasal 90

Cukup Jelas

Pasal 91

Ayat (1) ketentuan pada ayat ini dimaksudkan untuk melindungi hak keperdataan para pihak yang bersengketa

Ayat (2) Cukup Jelas

Ayat (3) ketentuan pada ayat ini dimaksudkan untuk mencegah terjadinya putusan yang berbeda mengenai satu sengketa lingkungan hidup untuk menjamin kepastian hukum

Pasal 92

Cukup Jelas

Pasal 93

Cukup Jelas

Pasal 94

Cukup Jelas

Pasal 95

Cukup Jelas

Pasal 96

Cukup Jelas

Pasal 97

Cukup Jelas

Pasal 98

Cukup Jelas

Pasal 99

Cukup Jelas

Pasal 100

Cukup Jelas

Pasal 101

Cukup Jelas

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KOTA TIDORE KEPULAUAN NOMOR 120